

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Desa mandiri saat ini menjadi isu penting yang diperhatikan secara lebih serius serta didiskusikan lebih mendalam, pasalnya sejak Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa disahkan. Kebijakan utama yang dibawa adalah diberikannya alokasi dana desa diperkirakan berkisar Rp. 800.000.000. sampai Rp. 1,4. 000.000.000 per desa, diperoleh dari dana gabungan APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten/Kota.<sup>2</sup>

Kebijakan berupa desentralisasi fiskal ke desa ini menunjukkan bentuk keberpihakan yang besar dan progresif dari pemerintah pusat, yang mana akan diprioritaskan peningkatan pembangunan daerah dalam pelayanan masyarakat demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa. Dana tersebut dapat digunakan sebagai modal pembangunan desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai pasal 87-90 pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 yang berbunyi pasal (1) Desa terdiri atas Desa dan Desa Adat. Pasal (2) Penyebutan Desa atau Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan penyebutan yang berlaku di daerah setempat.<sup>3</sup>

Pembangunan merupakan cara untuk meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk tercapainya tujuan

---

<sup>2</sup> Zulkarnain, Ridlwan, Payung Hukum Pembentukan BUMDes, *Flat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 3, Tahun 2013, hal. 360-363.

<sup>3</sup> Undang-Undang REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA [https://www.dpr.go.id/dokjidi/document/uu/UU\\_2014\\_6.pdf](https://www.dpr.go.id/dokjidi/document/uu/UU_2014_6.pdf)

nasional yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Desa memiliki peranan penting dalam upaya pembangunan Nasional dikarenakan penduduk Indonesia yang cenderung tinggal di pedesaan, sehingga hal tersebut memberikan pengaruh yang cukup besar sebagai upaya dalam menciptakan stabilitas nasional. Pembangunan pedesaan yaitu menempatkan desa sebagai sarana pembangunan, sehingga tujuan untuk mengurangi berbagai kesenjangan dapat diwujudkan.<sup>4</sup>

Dalam mewujudkan desa yang maju, kuat serta mandiri diperlukan komitmen yang kuat oleh semua pihak dalam menggerakkan dan mengembangkan ekonomi di desa. Komitmen dari pemerintah desa dan masyarakat dalam menggerakkan roda perekonomian dengan membentuk lembaga ekonomi desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dikelola langsung oleh masyarakat dan pemerintah desa. Dengan dibuatnya lembaga ekonomi desa dalam bentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), masyarakat lebih berdaya guna dengan mengandalkan sumber daya lokal yang ada di desa. Guna mendorong pembangunan di tingkat desa, pemerintah desa harus diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat dalam mengelola secara mandiri lingkup desa melalui lembaga-lembaga ekonomi tingkat desa. Lembaga tersebut salah satunya adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Undang-Undang Desa Pasal 1 angka (6) menyebutkan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya di miliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang

---

<sup>4</sup> Fajar Sidik, Menggali Potensi Lokal Mewujudkan Kemandirian Desa, *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, Vol. 19 No. 2, November 2016, hal. 116.

berasal dari kekayaan desa yang di pisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.<sup>5</sup> Hadirnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tentunya menjadi jawaban dari permasalahan yang ada di desa dan menjadi penggerak perekonomian desa. BUMDes merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.<sup>6</sup>

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa juga merupakan wujud penyelenggaraan yang baik, sesuai dengan prinsip *good governance*, yaitu keterlibatan masyarakat, akuntabilitas, dan transparansi.<sup>7</sup> Peran Tokoh Masyarakat untuk memperkuat perencanaan pembangunan yang fokus pada masalah dan kebutuhan yang dihadapi masyarakat serta memperhatikan aspirasi masyarakat yang memenuhi sikap saling percaya dan terbuka.

Pelaksanaan kegiatan pengusulan program atau identifikasi masalah dan kebutuhan masyarakat di tingkat lingkungan belum dilakukan secara menyeluruh. Perencanaan pembangunan belum berdasarkan pada masalah dan kebutuhan yang dihadapi masyarakat karena ada beberapa masalah dan kebutuhan masyarakat yang mendesak yang belum terakomodasi dalam daftar usulan prioritas kecamatan. Perencanaan juga belum memperhatikan aspirasi masyarakat yang

---

<sup>5</sup> Kiki Endah, *Mewujudkan Kemandirian Desa Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*, Vol.4, No.4, (2018), hal. 26.

<sup>6</sup> Aji Wahyudi, Implementasi Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dalam Upaya Pengembangan Bada Usaha Milik Desa di Kabupaten Kota Waringin Barat, *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, Vol.2, No.2, 20186, hal. 102.

<sup>7</sup> Mas Achmad Santoso, *Good governance dan Hukum Lingkungan*, (Bandung: ICEI, 2001). hal. 87.

memenuhi sikap saling percaya dan terbuka karena masyarakat tidak dilibatkan langsung dalam proses pengusulan program masalah dan kebutuhan di tingkat lingkungan.<sup>8</sup>

Partisipasi tokoh masyarakat adalah keterlibatan masyarakat yang diperankan oleh elit non formal. Jadi berbicara partisipasi tokoh masyarakat berarti berbicara partisipasi masyarakat itu sendiri. Secara umum pengertian dari partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah keperansertaan semua anggota atau wakil-wakil masyarakat untuk ikut membuat keputusan dalam proses perencanaan dan pengelolaan pembangunan termasuk di dalamnya memutuskan tentang rencana-rencana kegiatan yang akan dilaksanakan, manfaat yang akan diperoleh, serta bagaimana melaksanakan dan mengevaluasi hasil pelaksanaannya. Melihat dampak penting dan positif dari perencanaan partisipatif, dengan adanya partisipasi masyarakat yang optimal dalam perencanaan diharapkan dapat membangun rasa kepemilikan yang kuat dikalangan masyarakat terhadap hasil-hasil pembangunan yang ada.<sup>9</sup>

Usaha pembangunan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Provinsi Jawa Timur, mempunyai tujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat lokal yang sudah dikembangkan sejak disahkannya peraturan tentang BUMDes itu sendiri. Hampir seluruh Kabupaten di wilayah Jawa Timur mempunyai pilot project BUMDes. Pendirian BUMDes harus disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi desa, seperti kegiatan simpan pinjam, desa wisata, pengembangan UMKM lokal dan lain-lain. Upaya meujudkan konsep pendirian BUMDes, dirintis dengan

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Didik G. Suharto, *Membangun Kemandirian Desa*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016). hal. 90.

jalan mengoptimalkan kapasitas dan kegiatan ekonomi yang sudah berjalan dan dikelola oleh desa.

Pendirian dan pengembangan BUMDes di pedesaan dimaksudkan untuk memfasilitasi desa menjadi desa otonom dan mandiri. Pembentukan BUMDes akan menjadi instrumen pembentukan dan peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADesa). Pembentukan dan peningkatan PADesa akan menjadi modal pembentukan kegiatan-kegiatan pembangunan melalui prakarsa lokal (desa), sehingga secara bertahap akan mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah. Hal inilah yang dimaksud dengan pemberdayaan yang berorientasi pada *self sufficient* dan kemandirian dengan tersedianya dana pengelolaan dan pembiayaan pembangunan untuk desa tersebut. Apabila pembangunan pedesaan dapat berjalan dengan baik, maka diharapkan berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat pedesaan.

Dengan tersedianya PADesa maka pemerintah desa akan memiliki kemampuan untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan pedesaan untuk keluar dari kemiskinan karena telah memiliki kemampuan untuk penyediaan infrastruktur dan fasilitas-fasilitas penting lainnya dengan tidak hanya menunggu pembangunan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> *Profil Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sinar Mulya*, Disampaikan Dalam Rangka Penilaian Lomba BUMDesa Provinsi Jawa Timur Tahun 2019.

**Tabel 1.1**  
**Unit Usaha BUMDes Sinar Mulya**

<b>Jenis Usaha</b>
Unit Simpan Pinjam
Unit Perdagangan Susu
Unit Ke Agenan BNI
Unit Perdagangan Pakan Ternak
Unit Usaha Wisata

Sumber: Data BUMDes Sinar Mulya

**Tabel 1.2**  
**Produktifitas Unit Usaha**

Unit Usaha	Jumlah Anggota	Produktifitas
Unit Simpan Pinjam	130 orang - 90 nasabah aktif - 40 nasabah pasif	Rata-rata laba /bln 2.500.000
Unit Perdagangan Susu	250 petani	-menghasilkan 4500 lt/ hari - omset /bln 900.000.000
Unit Perdagangan Pakan Ternak	250 petani	- 70.000kg/bln - omset /bln 250.000.000
Unit Lokahayangan Hall & Coffeeshop		omset /bln 60.000.000
Unit Toko dan Keagenan BNI	-30 nasabah KUR -40 nasabah laku pandai -400 anggota PKH -365 anggota BPNT	omset / bln 35.000.000

Berdasarkan uraian diatas menjadi semangat pendorong untuk berlomba meningkatkan produktifitas setiap unit usaha BUMDesa Sinar Mulya. Dapat diketahui bahwa terdapat beberapa jenis unit usaha yang dikelola oleh BUMDes selama ini. Pada tahun 2015 BUMDes Sinar Mulya dipercaya oleh pemerintah

desa untuk menangani program Jalin Matra PK-2, dengan memberikan kredit usaha mikro melalui Kelompok Masyarakat di desa Mulyosari. Dimana dalam penyalurannya melalui pembentukan kelompok masyarakat atau yang biasa disebut dengan Pokmas. Pada saat ini BUMDes Sinar Mulya semakin maju dan berkembang untuk meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya membantu masyarakat Desa Mulyosari.

Keberadaan BUMDes Sinar Mulya ini sangat berpengaruh dalam keberlangsungan perekonomian dan pertumbuhan masyarakat di Desa Mulyosari. Selain itu, BUMDes Sinar Mulya juga turut andil dalam pembangunan Desa Mulyosari sehingga dapat mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah dan dapat menjadikan Desa Mulyosari sebagai desa mandiri. Selain itu, BUMDes Sinar Mulya juga peduli akan prasyarat nilai sosial dengan dibuktikan partisipasi aktif berupa pengalokasian dana sosial berbentuk bantuan barang dan perbaikan perumahan bagi masyarakat yang kurang mampu. BUMDes Sinar Mulya juga memiliki beberapa prestasi yang pernah diraihinya, diantaranya menjadi juara 2 BUMDes terbaik tingkat Provinsi Jawa Timur 2018, finalis Desa Wisata bersih tingkat nasional tahun 2017, ikut serta dalam lomba desa wisata nusantara tahun 2019, nominator finalis program inovasi desa tingkat nasional tahun 2018, dan lain-lain.

Dari latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di BUMDes Sinar Mulya Desa Mulyosari Kecamatan Pgerwojo dengan judul “Strategi Pengembangan Kemandirian Desa Melalui Pengelolaan Bumdes

Sinar Mulya Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Mulyosari Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung”

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi pengembangan kemandirian desa yang dilakukan oleh BUMDes Sinar Mulya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat?
2. Bagaimana dampak dari pengembangan kemandirian desa yang dilakukan oleh BUMDes Sinar Mulya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Mulyosari Kabupaten Tulungagung?
3. Apa saja kendala dan solusi pengembangan kemandirian desa yang dilakukan oleh BUMDes Sinar Mulya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Mulyosari Kabupaten Tulungagung?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk menganalisa strategi pengembangan kemandirian desa yang dilakukan oleh BUMDes Sinar Mulya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Mulyosari Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk menganalisa dampak dari pengembangan kemandirian desa yang dilakukan oleh BUMDes Sinar Mulya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Mulyosari Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung.
3. Untuk menganalisa kendala dan solusi pengembangan kemandirian desa yang dilakukan oleh BUMDes Sinar Mulya dalam meningkatkan

kesejahteraan masyarakat Desa Mulyosari Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman mengenai pengembangan Desa serta bagaimana konsep pengembangan Desa yang baik dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Secara Praktis

Manfaat penelitian secara praktis adalah manfaat penelitian yang dapat diterapkan secara langsung.

- a. Bagi Akademik

Penelitian ini dapat menjadi bahan kajian atau sebagai bahan masukan kedepannya serta sebagai sumbangsih pembendaharaan ke perpustakaan di IAIN Tulungagung dan menyumbangkan hasil penelitian yang bermanfaat bagi pembaca.

- b. Bagi Lembaga

Penelitian ini dapat memberikan sumbangsih kebijakan dalam meningkatkan pendapatan masyarakat maupun Pendapatan Asli Desa (PAD) Desa Mulyosari Kecamatan Pagerwojo.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan serta dapat dijadikan referensi untuk melakukan penelitian yang akan datang terkait dengan tema yang diambil dalam penelitian ini.

## E. Penegasan Istilah

### 1. Definisi Konseptual

a. Strategi

Strategi adalah proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat tercapai.<sup>11</sup>

b. Pengembangan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengembangan adalah suatu proses, cara, pembuatan mengembangkan.<sup>12</sup>

c. Desa

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam system pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Husein Umar, *Desain Penelitian Manajemen Strategik*, (Jakarta: Rajawali pers, 2013), hal. 16.

<sup>12</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Arti Kata Kembang*, diakses pada 20 Oktober 2021 pukul 16.48 WIB.

<sup>13</sup> Gunawan Prayitno dan Aris Subagyo, *Membangun Desa*, (Malang: UB Press, 2018), hal. 3.

d. Kemandirian Desa

Kemandirian Desa adalah suatu kondisi yang mencerminkan kemauan masyarakat desa yang kuat untuk maju, dihasilkannya produk atau karya desa yang membanggakan dan kemampuan desa untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya.<sup>14</sup>

e. Pengelolaan

Pengelolaan adalah sebuah proses yang khas, yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber-sumber lain.<sup>15</sup>

f. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan sebuah lembaga yang dibentuk dan didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Menurut Badriyadi, BUMDes merupakan pilar perekonomian desa sebagai lembaga sosial dan komersial yang berpihak pada kepentingan masyarakat desa.<sup>16</sup>

g. Kesejahteraan Masyarakat

---

<sup>14</sup> Kiki Endah, *Mewujudkan Kemandirian Desa Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*, Vol.4, No.4, (Universitas Galuh, 2018), hal. 31

<sup>15</sup> Saifuddin, *Pengelolaan Pmbelajara Teoritis dan Praktis*, (Yogyakarta: Deepublish, 2014), hal. 53.

<sup>16</sup> Irwantoro, *Prosiding Temu Ilmiah Nasional Balitbang*, Tahun 2019, hal. 388.

Kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.<sup>17</sup>

## **2. Definisi Operasional**

Definisi operasional dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisa beberapa strategi dari Pengembangan Kemandirian Desa yang dilakukan oleh BUMDes Sinar Mulya melalui pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) lokal dan mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki Desa melalui BUMDes Sinar Mulya Desa Mulyosari dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Mulyosari Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung.

## **F. Sistematika Penulisan Skripsi**

Pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari 6 (enam) bab, yaitu:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini membahas mengenai gambaran umum tentang isi skripsi yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika penulisan.

### **BAB II : LANDASAN TEORI**

Bab ini membahas mengenai landasan teoritis yang dijadikan sebagai alat analisis pada penelitian ini. Bab ini terdiri dari 6 sub bab yaitu pembangunan desa, strategi pengembangan desa, desa mandiri,

---

<sup>17</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 1 Ayat 1.

kesejahteraan masyarakat, penelitian terdahulu, dan kerangka konseptual.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini membahas tentang cara dan metode pengumpulan data pada penelitian ini. Bab ini terdiri 8 sub bab. Bab ini terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN**

Bab ini membahas mengenai hasil uji analisis data penelitian. Bab ini terdiri dari 3 sub bab. Bab ini terdiri dari deskripsi objek penelitian, paparan data penelitian dan temuan penelitian.

### **BAB V : PEMBAHASAN**

Bab ini membahas tentang pembahasan lengkap mengenai hasil penelitian. Bab ini terdiri dari 3 sub bab. Bab ini terdiri dari strategi pengembangan kemandirian desa yang dilakukan oleh BUMDes Sinar Mulya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pengaruh dari pengembangan kemandirian desa yang dilakukan oleh BUMDes Sinar Mulya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Mulyosari, kendala dan solusi dalam pengembangan kemandirian desa yang dilakukan oleh BUMDes Sinar Mulya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Mulyosari.

### **BAB VI : PENUTUP**

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran